

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 4 TAHUN 2024**



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

SALINAN



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perubahan APB Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan kalurahan mengenai Perubahan APB Kalurahan dan tetap mempedomani RKP Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Kalurahan (Lmbaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
34. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
35. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);

36. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);
37. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 8);
38. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN
dan
LURAH WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, berkurang dari Rp. 5.821.260.360,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) menjadi Rp 5.709.569.433,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Kalurahan	
1. Semula	Rp. 5.061.069.050,00
2. Bertambah /Berkurang	<u>Rp 124.812.762,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 4.936.256.288,00
B. Belanja Kalurahan	
1. Semula	Rp 5.821.260.360,00
2. Bertambah /Berkurang	<u>Rp 111.692.229,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 5.709.568.131,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (773.311.843,00)
C. Pembiayaan Kalurahan	
1. Penerimaan	
a. Semula	Rp 760.191.310,00
b. Bertambah /Berkurang	<u>Rp 13.120.533,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 773.311.843,00
2. Pengeluaran	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah /Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan.	Rp 773.311.843,00

Pasal 2

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Kalurahan	
1. Semula	Rp 658.212.600,00
2. Bertambah /Berkurang	<u>Rp 17.675.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah Perubahan	Rp 675.887.600,00
B. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp 4.390.856.450,00
2. Bertambah /Berkurang	<u>Rp 147.487.762,00</u>
Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp 4.243.368.688,00

C. Lain-lain Pendapatan yang sah

1. Semula	Rp	12.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp	<u>5.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp	17.000.000,00

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Semula	Rp	3.232.392.835,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>218.879.600,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setelah Perubahan	Rp	3.013.513.235,00

B. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Semula	Rp	1.765.185.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>17.545.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan setelah Perubahan	Rp	1.782.730.000,00

C. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

1. Semula	Rp	258.452.500,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>75.390.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan setelah Perubahan	Rp	334.382.500,00

D. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

1. Semula	Rp	322.837.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>48.390.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan setelah Perubahan	Rp	371.227.000,00

E. Tidak Terduga

1. Semula	Rp	242.393.025,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>34.677.629,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	207.715.396,00

Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

A. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	760.191.310,00
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp</u>	<u>13.120.533,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	773.311.843,00

B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan kalurahan ini.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 7

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 19 November 2024

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten
Pada tanggal, 19 November 2024
CARIK WIROKERTEN

ttd

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL: (4/WIROKERTEN/2024)

